



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

## K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 34 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM POKJA PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Pokja Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan pembentukannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM POKJA PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Pembentukan Tim Pokja Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pokja Pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menentukan rencana program kegiatan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah guna melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap potensi obyek pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang tidak bertentangan dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna peningkatan dan langkah anti-sipasi terhadap berkurangkannya Pendapatan Asli Daerah;
4. Melakukan pengkajian guna menemukan solusi dalam rangka lebih mengefektifkan pemungutan sesuai ketentuan tarif yang berlaku dengan cara seoptimal mungkin terhadap Pajak dan Retribusi Daerah yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Melakukan langkah penelitian dan pengkajian guna menentukan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah yang masih perlu dipertahankan, diperbaharui dan yang harus dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Melakukan pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah guna penyesuaian dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Menyusun Peraturan Daerah baru tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Melakukan pembahasan guna mengadakan evaluasi terhadap hasil penyusunan Peraturan Daerah Baru, Pembaharuan serta Pencabutan Peraturan Daerah tentang Pajak dan atau Retribusi Daerah sebelum diajukan dan dibahas pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 25 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO 25/4/98

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah  
Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Anggota Tim Pokja Pengkajian  
Peraturan Daerah yang bersangkutan.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 34 TAHUN 1998  
TANGGAL : 25 APRIL 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM POKJA PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DLM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DLM DINAS
1	Ketua	Drs. ARIFUDDIN SAHABU	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua	Drs. S O E M A L I	Asisten I Sekwilda
3	Sekretaris	M. MUNIF KUSNAN, SH	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Jom- bang
4	Anggota	1. Drs. WIDJONO SOE- PARNO	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jom- bang
		2. SOFI YULLOH, SH	Kepala Dinas Lalu-Lin- tas dan Angkutan Jalan Daerah Kab. Dati II Jombang
		3. S. HARIADJI, BBA	Kepala Dinas Kebersih- an dan Pertamanan Dae- rah Kab. Dati II Jom- bang
		4. Ir. NURUL HUDA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Dati II Jombang
		5. Ir. SOETIKNO SOEATMO	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kab. Dati II Jombang
		6. Ir. H. ANSOR SU- DIADI, SH	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kab. Dati II Jombang
		7. Ir. HARTODI	Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kab. Dati II Jombang
		8. dr. HURIP SUDIRO	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang

9. Drs. MOELYONO AS	Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Jombang
10. dr. HADI PURWANTO	Direktur RSUD Kab. Dati II Jombang
11. Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Jombang
12. Drs. MOCH. IDRIS	Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tk. II Jombang
13. Ir. MUGIMUN	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Jombang
14. MI'AN, BA	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Jombang
15. DJOKO PRANOTO, BA	Kepala Bagian Umum Setwilda Tk. II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 15/4/98